

## **BAB IV**

### **A. Gambaran Umum Kota Banjarbaru**

Wilayah Banjarbaru sekarang, dulunya adalah perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah persitirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka.

Pada era tahun 1950-an, Gubernur dr. Murdjani dibantu seorang perencana Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif.

Nama banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murdjani, untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun akhirnya melekat nama Banjarbaru sampai sekarang.

Sebagai kota administratif, Kota Banjarbaru berada dalam lingkungan Kabupaten Banjar, dengan ibukotanya Martapura. Jadi Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar.

Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya UU tersebut menandai berpisahanya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif, sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "*Kota Banjarbaru*", [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarbaru](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarbaru).

## **B. Identitas Responden dan Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Pada bab ini Penulis menyajikan hasil penelitian di lapangan beserta identitas para kompeten responden yang berjumlah 4 orang ulama yang terdaftar di Kementerian Agama dan dipandang ahli dibidang zakat. Adapun hasil wawancara Penulis dengan responden adalah sebagai berikut:

### **a. Identitas Responden 1**

1. Nama : Drs. H. Napiyah Muhja
2. Tempat/Tanggal Lahir: Amuntai, 29 Desember 1949
3. Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
4. Profesi Pekerjaan : Ketua MUI Kota Banjarbaru
5. Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Barat No. 8 B Banjarbaru
6. No. Handphone : 0812-5185-287


### **Uraian Pendapat**

Beliau berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sangat bagus dan tepat, karena Undang-Undang tersebut memang sudah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi fakta di lapangan menjelaskan bahwa implementasi undang-undang tersebut masih kurang, sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat berdasarkan amanah undang-undang masih belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Beliau menambahkan, seharusnya pengelolaan zakat diketuai oleh tokoh ulama baru kemudian pelaksana lapangannya bisa dari orang-orang yang dianggap mampu dan memang dapat menjalankan amanah guna mengelola harta zakat. Dengan demikian masyarakat dapat menyerahkan zakat melalui BAZ atau LAZ

yang terdaftar dengan tetap menyerahkannya kepada tokoh ulama. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZ atau LAZ terdaftar masih banyak yang belum setinggi kepercayaan mereka terhadap tokoh ulama dan sejauh ini itu masih kita maklumi dan dinilai sah.

Terkait persoalan aturan yang dibuat pemerintah untuk menyerahkan zakat kepada BAZ atau LAZ terdaftar, sangatlah bagus dan kita sangat mendukung hal tersebut guna memudahkan pendataan. Disamping hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah SWT untuk mengikuti hukum Islam kemudian diiringi dengan mengikuti hukum negara. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu.<sup>2</sup>

Jadi menyerahkan zakat kepada perseorangan, tokoh ulama atau takmir masjid adalah sah, akan tetapi sebaiknya diserahkan kepada BAZ atau LAZ terdaftar untuk dilakukan pendataan.

#### **b. Identitas Responden 2**

1. Nama : Drs. H. Rusfandi. MM
2. Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung, 14 Mei 1956
3. Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen
4. Profesi Pekerjaan : Ketua BAZNAS Kota Banjarbaru
5. Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Barat No. 8 B Banjarbaru
6. No. Handphone : 0813-4960-7830

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, op. cit., h. 157.

## **Uraian Pendapat**

Beliau menyatakan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 merupakan intervensi pemerintah terhadap hukum Islam dalam pengelolaan zakat, akan tetapi tujuan dari hal itu adalah untuk memberikan legitimasi dalam pengelolaan zakat guna pendataan dan memudahkan pengelolaan zakat mencapai tujuannya. Beliau sangat mendukung dan siap melaksanakan Undang-Undang tersebut secara keseluruhan dan terutama terkait Pasal 18 Undang-Undang yakni mengenai penyaluran zakat melalui BAZ atau LAZ terdaftar.

Beliau juga mengakui bahwa masyarakat Kota Banjarbaru masih banyak yang menyerahkan zakat kepada tokoh ulama. Menurut pengakuan beliau, BAZNAS Kota Banjarbaru pun sampai sejauh ini belum mengacu kepada Undang-Undang tersebut dalam hal formatur BAZNAS, karena masih terhalang pada surat keputusan Walikota Kota Banjarbaru yang baru akan berakhir pada februari 2015 mendatang.

Beliau juga berjanji bahwa pasca berakhirnya surat keputusan Walikota, BAZNAS Kota Banjarbaru akan langsung menjalankan amanat dari Undang-Undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut beliau memaklumi ketika terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap BAZ atau LAZ terdaftar dan menyatakan bahwa hukum zakatnya adalah sah. Akan tetapi, beliau menambahkan dengan tegas, ketika BAZNAS Kota Banjarbaru sudah mengacu dan menjalankan amanah Undang-Undang pengelolaan zakat, maka harta zakat wajib diserahkan kepada BAZ atau LAZ terdaftar, apabila muzaki masih menyerahkan kepada selain BAZ

atau LAZ terdaftar maka hukumnya tidak sah, mengingat perintah Alquran dalam surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ <sup>ط</sup>

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.<sup>3</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa negara kita memanglah bukan negara Islam, akan tetapi kita adalah negara hukum. Serupa dengan Drs. H. Napiah Muhja, beliau mendasarkan pendapatnya pada surah an-Nisa ayat 59 dan at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ <sup>ط</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu.<sup>4</sup>

### c. Identitas Responden 3

1. Nama : H. Nursyahid Ramli. Lc
2. Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin, 2 juni 1955
3. Pendidikan Terakhir : Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir
4. Profesi Pekerjaan : Guru Aliyah Ponpes Alfalah
5. Alamat Kantor : Jl. A. Yani km 23 Landasan Ulin Banjarbaru
6. No. Handphone : 0812-5004-1184

### Uraian Pendapat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara umum, terkhusus pada Pasal 18 beliau menyatakan bahwa itu sesuai dan memang

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, loc. cit.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, loc. cit.

pantas. Karena orang yang mengelola zakat diharuskan benar-benar tahu dan memahami persoalan zakat, sehingga harta zakat tidak disalahgunakan. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka akan memudahkan pemerintah dalam mengawasi lembaga-lembaga pengelola zakat disamping BAZ dan memudahkan pemerintah pula dalam menindak apabila ditemukan penyalahgunaan harta zakat.

Beliau juga menyatakan bahwa, apabila negara mengeluarkan hukum yang hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka ambil dan taati hukum tersebut. Beliau mencontohkan dengan hukum berlalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang didalamnya mengatur tata cara berlalu lintas yang baik, diantaranya adalah aturan yang melarang pengendara kendaraan mengendara secara zig-zag. Hal tersebut diatur dalam hukum Islam sebagai “janganlah kamu menzalimi orang lain”. Demikian pula tentang zakat, menurut beliau Undang-Undang tersebut sejalan dengan hukum Islam dan mesti ditaati.

Menurut beliau, sebenarnya Islam tidak mensyaratkan pengelolaan zakat melalui lembaga, akan tetapi dikhawatirkan pendistribusian harta zakat hanya sampai pada kalangan kerabat, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan tujuan zakat itu sendiri yang menghendaki zakat sebagai penunjang kesejahteraan bagi masyarakat. Seiring lahirnya Undang-Undang pengelolaan zakat ini, diharapkan pengelolaan zakat tidak diselewengkan dan merupakan langkah antisipasi yang diambil pemerintah guna mengawal pengelolaan zakat, yang dengan itu pula terlihat bahwa pemerintah peduli terhadap kemaslahatan umat melalui zakat. Sehingga menurut beliau pengelolaan zakat oleh non BAZ

atau LAZ terdaftar adalah tidak sah dengan mengacu pada surah an-Nisa ayat 59 dan at-Taubah ayat 103:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.<sup>5</sup>

#### d. Identitas Responden 4

1. Nama : H. Hamdani M, S.Ag
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tatah Pamangkih, 14 Maret 1959
3. Pendidikan Terakhir : PAI Fakultas Tarbiyah
4. Profesi Pekerjaan : Guru Ponpes Alfalah
5. Alamat Kantor : Landasan Ulin Tengah, Liang Anggang
6. No. Handphone : 0853-4981-1940

#### Uraian Pendapat

Beliau berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terkhusus Pasal 18 itu pas-pas saja namun tidak dapat mengikat, karena hal tersebut mempersulit muzaki dalam menyerahkan zakat, disamping menurut hukum Islam tidak mensyaratkan harta zakat dikelola oleh lembaga.

Beliau juga berpendapat bahwa menyerahkan zakat kepada perorangan, tokoh ulama atau takmir masjid adalah sah, selama tokoh atau takmir masjid

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, loc. cit.

memang diserahkan kepada mustahik zakat sesuai dengan hukum Islam. Beliau menambahkan bahwa menurut Islam amil zakat adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat atau ulama untuk mengelola zakat.

Beliau menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita seharusnya memprioritaskan untuk mengamalkan hukum Islam karena kita bukan negara Islam, lain halnya kalau kita adalah negara Islam, maka hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah tentu berdasarkan syariat Islam papar beliau. Kecuali apabila petugas BAZ atau LAZ terdaftar yang ditugasi tersebut turun langsung menarik zakat dengan konsep “jemput bola” barulah kita sepakat kalau zakat mesti diserahkan kepada BAZ atau LAZ terdaftar imbuah beliau. Dalam hal pengelolaan zakat, beliau memaknai *khudz min amwalihim* adalah pengambilan harta orang-orang kaya oleh ulama, karena penafsiran ahli tasawuf mengenai *ulil amri* dalam surah an-Nisa ayat 59 adalah “ulama”. Sehingga penyerahan zakat kepada perorangan, tokoh ulama atau takmir masjid adalah sah.



**MATRIK: Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

No	Responden	Persepsi Ulama	Dasar Persepsi
1	Drs. H. Napiyah Muhja	Pengelolaan zakat melalui BAZ atau LAZ terdaftar adalah sah begitupun melalui perorangan atau tokoh ulama.	Firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 59 dan at-Taubah ayat 60.
2	Drs. H. Rusfandi. MM	Pengelolaan zakat melalui BAZ atau LAZ terdaftar adalah sah dan pengelolaan oleh tokoh ulama apalagi perorangan tidak sah.	Firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103 serta surah an-Nisa 59.
3	H. Nursyahid Ramli. Lc	Pengelolaan zakat melalui BAZ atau LAZ terdaftar adalah sah dan pengelolaan oleh tokoh ulama apalagi perorangan tidak sah.	Firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103 serta surah an-Nisa 59.
4	H. Hamdani M, S.Ag	Pengelolaan zakat melalui BAZ atau LAZ terdaftar adalah tidak memiliki kekuatan memaksa dan pengelolaan oleh tokoh ulama atau perorangan adalah sah.	Makna <i>ulil amri</i> dalam surah Ar-Nisa ayat 59 adalah “ulama” sebagaimana penafsiran para ahli tasawuf.

### **C. Analisis Data**

Pada bagian ini, Penulis akan mencoba menganalisa persepsi ulama Kota Banjarbaru terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan apa yang mendasari ulama dalam memberikan persepsi dengan analisis kualitatif. Yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari observasi di lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.

Penulis akan menyajikannya dalam 2 (dua) pembahasan, *pertama*, Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan *kedua*, Dasar yang digunakan Ulama Kota Banjarbaru dalam memberikan Persepsi.

#### **1. Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Secara umum persepsi ulama tentang Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terbagi menjadi 3 (tiga) variasi, yaitu:

- a. Pendapat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat melalui BAZ dan LAZ terdaftar ataupun melalui perorangan dan tokoh ulama sama-sama sah. (Responden 1)
- b. Pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sesuai dengan hukum Islam dan dapat mengikat kaum muslim yang ingin membayar zakat, dan pengelolaan oleh perorangan/tokoh ulama tidak sah. (Responden 2 dan 3)
- c. Pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mempersulit muzaki dan tidak sesuai dengan hukum Islam. (Responden 4)

Responden 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat baik melalui BAZ dan LAZ terdaftar sama-sama sah hukumnya menjelaskan bahwa, syarat wajib zakat adalah merdeka, Islam, baligh, berakal, mencapai nisab secara penuh, kepemilikan penuh atas harta dan mencapai satu tahun. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Adapun peruntukan harta zakat adalah kepada 8 (delapan) asnaf sebagaimana yang tertuang dalam surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut Responden 1 menyatakan bahwa penyerahan, pengumpulan dan pendistribusian zakat hukumnya sah selama syarat-syaratnya terpenuhi dan memang diberikan kepada mustahik zakat sebagaimana yang telah diatur dalam Alquran, baik pengelolaan tersebut dilakukan oleh suatu badan/lembaga maupun pengelolaan yang dilakukan oleh perorangan/tokoh ulama. Sedangkan Responden 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat melalui perorangan/tokoh ulama atau dengan kata lain pengelolaan zakat dilakukan oleh non lembaga yang terdaftar/BAZ hukumnya tidak sah menjelaskan bahwa, perintah Alquran surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ...

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, loc. cit.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...<sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan pemungutan harta zakat kepada Rasulullah SAW yang juga bertindak sebagai kepala negara. Kemudian Rasulullah dan para khalifah selanjutnya mengutus beberapa orang sebagai petugas zakat (amil) untuk melakukan penarikan harta zakat dari orang kaya, dan selanjutnya harta tersebut dikumpulkan di *bait al-mal* untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahik zakat.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang diperintahkan mengambil zakat adalah Nabi SAW sendiri. Sehingga untuk saat ini, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil bagi para fakir dan miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Hal ini bertujuan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati dan orang fakir tidak merasa berhutang budi pada yang kaya, karena zakat merupakan kewajiban bagi si kaya dan hak bagi si miskin.<sup>8</sup>

Menurut fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, yang dimaksud amil zakat adalah:

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
- 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Mukalaf (berakal dan baligh).
- 3) Amanah.
- 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.<sup>9</sup>

Fatwa MUI tersebut diatas kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 18:

### **Pasal 18**

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, loc. cit.

<sup>8</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, loc. cit.

<sup>9</sup> Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
  - b. berbentuk lembaga berbadan hukum
  - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS
  - d. memiliki pengawas syariat
  - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
  - f. bersifat nirlaba
  - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

Selanjutnya, pada ayat 2 huruf b sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai sebagai “Lembaga berbadan hukum harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”.

Syekh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin mengatakan, “Golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat”.<sup>10</sup>

Berdasarkan amanah undang-undang dan data bahwa Kota Banjarbaru telah memiliki BAZNAS Kota yang beralamat di Jl. Panglima Batur Banjarbaru, serta perintah Allah dalam surah an-Nisa ayat 59 kepada seluruh umat muslim yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, “*Salah Paham dengan Istilah Amil*”, <http://rumayscho.com/zakat/salah-paham-dengan-istilah-amil-zakat-1225>.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Maka, pengelolaan zakat haruslah melalui BAZ/LAZ terdaftar demi tercapainya tujuan zakat secara luas yaitu mensejahterkan penduduk Indonesia yang 85% dari total 237.641.326 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam) jiwa beragama Islam.<sup>11</sup> Sehingga pengelolaan zakat di luar dari pada itu hukumnya tidak sah.

Adapun Responden 4 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZ/LAZ terdaftar tidak dapat mengikat umat muslim dan pengelolaan zakat oleh perorangan/tokoh ulama hukumnya sah menjelaskan bahwa, syarat wajib zakat adalah merdeka, Islam, baligh, berakal, mencapai nisab secara penuh, kepemilikan penuh atas harta dan mencapai satu tahun.

Adapun peruntukan harta zakat adalah kepada 8 (delapan) asnaf sebagaimana yang tertuang dalam surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Islam tidak mensyaratkan pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga/badan, Islam hanya mengatur pengelolaan zakat dilakukan dengan memenuhi syarat sah zakat serta peruntukan harta zakat benar-benar mencapai mustahik zakat.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, "Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi", [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&id\\_subyek=12](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=12).

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Zakat dalam Dunia Modern*, loc. cit.

Responden 4 juga menyatakan bahwa maksud dari surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ... ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...

Maksudnya adalah pemungutan harta zakat dilakukan oleh ulama, sebagaimana juga surah an-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Maksud *ulil amri* dalam ayat tersebut adalah “ulama” sebagaimana para ahli tasawuf menafsirkannya. Sehingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak dapat mengikat umat muslim dan pengelolaan zakat oleh perorangan/tokoh ulama hukumnya sah.

Berdasarkan uraian diatas, Responden 1 yang berpendapat bahwa pengelolaan zakat oleh perorangan/tokoh ulama dan pengelolaan oleh BAZ/LAZ terdaftar sebagaimana amanah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hukumnya sah dikarenakan secara substansi hukum positif dan hukum Islam sama. Responden 2 dan 3 yang berpendapat bahwa pengelolaan zakat oleh perorangan/tokoh ulama hukumnya tidak sah dan harus sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dikarenakan hukum positif tidak kontradiktif dengan hukum Islam. Adapun Responden 4 yang berpendapat bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak dapat mengikat dan pengelolaan zakat oleh perorangan/tokoh ulama hukumnya sah dikarenakan hukum Islam tidak mensyaratkan harta

zakat dikelola oleh lembaga/badan dan makna *ulil amri* dalam surah an-Nisa ayat 59 adalah “ulama”.

Sejatinya zakat ditujukan untuk menghasilkan *multiplier effect*, yakni efek bagi muzaki serta mustahik. Zakat pula yang berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat muslim terutama di Indonesia, berdasarkan uraian persepsi para Responden serta merujuk pada asas:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan.<sup>13</sup>

Pemerintah dibenarkan membuat regulasi pengelolaan zakat dengan syarat bahwa orang-orang yang diangkat menjadi amil zakat haruslah orang yang memiliki ilmu tentang zakat, dengan demikian penyelewengan pengelolaan zakat (memberikan bagian lebih kepada golongan tertentu) oleh amil dapat dihindari serta tujuan zakat secara luas dapat tercapai.

## **2. Dasar Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Dari 4 (empat) orang Responden yang Penulis Wawancarai, secara garis besar dasar dari persepsi ulama Kota Banjarbaru dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) variasi, yaitu:

- a. Responden 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat hukumnya sah baik melalui BAZ/LAZ terdaftar sebagaimana bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maupun melalui perorangan/tokoh ulama, melandasi persepsinya dengan surah at-Taubah ayat 103.

---

<sup>13</sup> Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, loc. cit.



- b. Responden 2 dan 3 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat melalui selain BAZ/LAZ terdaftar sebagaimana bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat hukumnya tidak sah, melandasi persepsinya dengan surah at-Taubah ayat 103 serta surah an-Nisa ayat 59.
- c. Responden 4 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat melalui BAZ/LAZ sebagaimana bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak dapat mengikat dan pengelolaan oleh zakat oleh perorangan/tokoh ulama hukumnya sah, melandasi persepsinya dengan surah an-Nisa ayat 59.

Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Responden 1 menafsirkan ayat ini sebagaimana adanya, beliau berpendapat bahwa siapapun yang mengambil zakat selama syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukumnya sah.

Responden 2 dan 3 lebih spesifik dalam menafsirkan ayat tersebut, menurut mereka Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan pemungutan harta zakat kepada Rasulullah SAW yang juga bertindak sebagai kepala negara. Sehingga untuk saat ini, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil bagi para fakir dan miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya.

Selanjutnya Responden 2 dan 3 merujuk pada perintah Allah SWT untuk mentaati pemerintah setelah ketaatan terhadap Allah SWT dan Rasulullah SAW yang tertuang dalam surah an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu.

Menurut Responden 2 dan 3, selama tidak ada kontradiksi antara hukum yang dibuat pemerintah dengan hukum Islam, maka wajib untuk ditaati para warga negara serta muslim yang baik. Ditambah lagi, sentralisasi pengelolaan zakat ini dipandang oleh Responden 2 dan 3 sebagai *Mashlahah Mursalah*.

Adapun Responden 4 menggunakan surah an-Nisa ayat 59 sebagai dasar, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu.

Responden 4 menafsirkan ayat diatas berbeda dengan Responden lain, beliau mengacu pada penafsiran ahli tasawuf mengenai *ulil amri* pada ayat di atas 59 adalah “ulama”. Sehingga dalam hal pengelolaan zakat, beliau memaknai *khudz min amwalihim* adalah pengambilan harta orang-orang kaya oleh ulama.

Berdasarkan analisis diatas, diketahui bahwa 4 (empat) Responden sebenarnya menggunakan dasar yang sama, akan tetapi penafsiran yang berbeda menyebabkan timbulnya persepsi yang berbeda mengenai perintah *khudz min amwalihim* serta kata *ulil amri*.